

**MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BREBES**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NUROCHMAN
NIM.08350014**

PEMBIMBING

1.Drs. MOCH. SODIK, M. Si.

2. Drs. H. ABD. MAJID AS, M. Si.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Pelaksanaan mediasi sudah berjalan lama, akan tetapi berbagai problem mediasi pada perkara perceraian masih kita temui. Pengadilan Agama Brebes sebagai Pengadilan Kelas 1A, ternyata masih menemui banyak problem dalam menangani mediasi pada perkara perceraian. Peneliti sebagai Mahasiswa Syari'ah merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam berbagai permasalahan tersebut dan bisa dicari upaya apa yang tepat untuk menangani berbagai problematika yang ada pada banyaknya kegagalan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang terjadi di lapangan dengan langsung ke Pengadilan Agama Brebes sebagai obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada responden yang telah ditunjuk pihak Pengadilan, Peneliti juga mempelajari dokument-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diangkat dan menganalisisnya dengan pendekatan normatif dan yuridis.

Pada dasarnya penerapan mediasi di pengadilan Agama Brebes sudah sesuai dengan PERMA NO.1 Tahun 2008, akan tetapi karena beberapa faktor mediasi di Pengadilan Agama Brebes tidak maksimal, jadi berakibat banyak kegagalan dan ditemukan hanya satu perkara yang berhasil. Terlepas dari banyaknya kegagalan mediasi tersebut memang perlu kita maklumi, karena banyak faktor yang masih menghambat kinerja hakim mediator, faktor tersebut yaitu: Faktor subtansi, faktor teknis dalam mediasi, faktor hakim dan atau institusinya. Dari tiga faktor tersebut timbul banyak faktor lain yang saling berketerkaitan yang menyebabkan kurang maksimal kinerja hakim mediator dalam bekerja.

Pengadilan Agama Brebes sudah berusaha meminimalisir berbagai problem mediasi pada perkara perceraian, walaupun belum maksimal. Memang perlu adanya keberpihakan Ketua Pengadilan Agama Brebes untuk menjadikan mediasi sebagai penyelesaian utama perkara perceraian. Jadi infrastruktur dan Sumberdaya Manusia sudah siap dan ada program secara jangka panjang yang disiapkan, tentunya dengan biaya dan persiapan yang matang.

Sesuai temuan proses mediasi yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Brebes tidak pada prinsip mediasi, yaitu proses cepat dan biaya ringan, akan tetapi lebih mempercepat proses perceraian dan proses litigasi tetap dikedepankan. Karena proses mediasi dilakukan hanya dalam waktu satu hari, itu pun hanya beberapa menit saja. Sehingga proses mediasi lebih terkesan sebagai formalitas saja. Kita dapat simpulkan, sangat tidak mungkin bisa diharapkan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pegadilan Agama Brebes.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurochman
NIM : 08350014
Judul Skripsi : Mediasi dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 15 Safar 1433 H
10 Januari 2012 M

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, M.Si
NIP. 19680416 199503 1004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurochman
NIM : 08350014
Judul Skripsi : Mediasi dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhhiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

15 Safar 1433 H

Yogyakarta,

10 Januari 2012 M

Pembimbing II

Drs. H. Abd. Majid AS, M. Si
NIP. 19500327 197903 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/320/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Mediasi dan Problematikanya Dalam
Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Brebes

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nurochman
NIM : 08350014

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 15 Februari 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik, M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Pengaji I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Pengaji III

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 15 Februari 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Dr. Noorhadi Hasan, M.Phil, Ph.D
NIP. 19711201 199503 1 001

Motto

**UCAPKANLAH BISMILLAH, MAKAN SEMUANYA
AKAN BERUBAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- Kakakku yang selalu mensupportku baik dari secara materi maupun non materi
- Untuk calon isteriku yang sudah menunggu kesuksesanku dengan sabar
- Kepada guru-guru ku dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.
- Untuk para Motifator yang sudah menanamkan motivasi positif dalam hidupku
- Kepada mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.
- Kepada sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia.
- Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ

اَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمِنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هُدَى لَهُ

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mediasi dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes”. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila serta bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. Musya Asari, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil, Ph.D. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bapak Malik Ibrahim Ketua dan Sekretaris Jurusan AS, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Moch. Sodik, M. Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahannya yang sangat berharga pada skripsi ini, Bapak Drs. H. Abd. Majid AS, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Terima kasih untuk semua pihak Pengadilan Agama Brebes, untuk Bapak Drs. H. Masykurin Hamid, SH., M.Si. selaku Ketua Pengadilan Agama Brebes, Bapak Drs. H. Muzni, SH., M.Si. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes, yang telah memberi izin penelitian dan pengarahannya. Bapak Mahendra, SH. Sebagai Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Brebes, yang telah memberi pengarahan Administrasi penelitian di Pengadilan Agama Brebes, Bapak, Drs. Suwoto, SH., MH. selaku Humas Pengadilan Agama Brebes, yang telah membimbing penelitian mulai dari awal sampai akhir. Bapak Drs. Parsid dan Bapak Seno, selaku Narasumber wawancara Hakim Mediator dan seluruh Hakim Pengadilan Agama Brebes yang telah membantu dan ikut berperan dalam penelitian, tanpa peran Mereka penelitian ini tidak akan selesai, terima kasih untuk semua staf

dan pegawai Pengadilan Agama Brebes yang telah membantu bimbingan dan bantuannya dalam pencarian data, karena bapak –ibu dan izin Allah maka penelitian bisa terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Brebes.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data literatur diantaranya (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Pengadilan Agama Brebes. Kepada semua guru dan ustاد penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman agama hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bp Sudarto dan Ibu Tasilah) yang telah begitu banyak mencerahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada semua kaka saya yang memberikan perhatian penuh kuliahku, baik secara materi maupun non materi.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat penyusun (Abduh, Supri, Razi, Veri, Luluk, Sirhi, Leli, Mba Rika Agustina), teman tri idiot (jeni dan Eko), juga teman AS 2008 (Mut'ali Iting, Munir, Rifki, Putra, Adi, Yaumi, Arif, Nanda, Aceng, Agus, Aziz, Trisno, Ayu, Saropah, Nia, Neni, Tiyo, Alex, Dhobid, Habibi, Damar, Erik, Deviana, Latipah, Mba Leli, Ato, Imah, Ijah, Nano, Zaini, Hanin) dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan tak ada kata yang bisa ku ucapkan selain thank for all and keep our friendship.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman LP2KIS (angkatan 9 : Helmi, Indra, Faqih, Roy, Adi, Fitri, Busana, Asti, Manda, Deade, Uci, Nikmah, Ziaz, Ida, Pak De Zenal, Sinta, teman-teman angkatan 10, teman-teman angkatan 11, diklat angkatan 53 kopma uin suka), teman-teman kos (Fakih, Jupri, Anto, Afif,Nurdin, Hatma, Akbar, Bang Ta'in), teman-teman PSKH (H. Opi, Zuber, Mas Dede, Azim, Yunita, Rifki, Jatmika, Pak Joko, Anam), tak lupa lupa teman-teman organisasi yang memberi inspirasi sejenak dalam hidupku (KAMMI angkatan Isydan, Cidek, KOPMA UIN SunanKalijaga beserta pengurus, bapa- ibu karyawan kopma, CENDI). Berbagai keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 15 Safar 1433 H
10 Januari 2011 M

Penyusun

Nurochman

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
س	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ز	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
-----------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h*

حَكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَة	ditulis	<i>'illah</i>
كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>

D. Vokal Pendek

—_ó_	<i>Fathah</i>	ditulis ditulis	A <i>fa'ala</i>
—_í_	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i> <i>žukira</i>
—_ú_	<i>dammah</i>	ditulis ditulis ditulis	<i>u</i> <i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاھلیyah	Ditulis ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسی	ditulis	ā <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati کریم	ditulis	î <i>karîm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū <i>furuð</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بینکم	ditulis ditulis	âi <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم اعذت لن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	<i>A'antum</i> <i>U'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
---------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā`</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MEDIASI.....	24
A. Perceraian	24

1. Pengertian Perceraian.....	24
2. Macam-macam Talak.....	31
3. Hukum Perceraian	37
4. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan	39
 B. Mediasi dan Mediator dalam Sistem Peradilan	50
1. Pengertian Mediasi dan mediator.....	50
2. Dasar Mediasi Dalam Hukum Positif	54
3. Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Mediasi	57
4. Tipe-tipe Mediator	63
5. Pengangkatan Mediator dan Syaratnya dalam Lingkungan Peradilan.....	65
6. Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Putusan Perdamaian.....	68
 C. Mediasi dan Mediator Dalam Islam	71
1. Pengertian Tahkim dan Hakam.....	71
2. Dasar Hukum Bertahkim Dalam Islam	74
3. Hakam dan Syarat Pengangkatannya Dalam Islam	76
4. Kekuatan Hukum Putusan Tahkim	79
 BAB III USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN PENGADILAN AGAMA BREBES UNTUK MEMAKSIMALKAN PENERAPAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN	80
A. Gambaran Secara Umum Pengadilan Agama Brebes	80

B. Tahapan-tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Brebes	88
C. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Brebes	93
D. Keuntungan Mediasi Pada Perkara Perceraian	102
E. Perkara-perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Brebes	106
F. Berbagai Problem dan Upaya Pengadilan Agama Brebes Mengatasi Problem Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian.....	109

BAB IV ANALISIS ATAS BERBAGAI PROBLEM DAN UPAYANYA

PENERAPAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA BREBES 111

A. Berbagai Problem yang Mengakibatkan Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Brebes Khususnya Pada Perkara Perceraian.....	111
1. Faktor Subtansi	111
2. Faktor Hakim dan atau Institusinya	115
3. Faktor Teknis Dalam Mediasi	119

B. Upaya Mengatasi Problem Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes	123
--	-----

1. Upaya Mengatasi Faktor Subtansi	123
2. Upaya Mengatasi Faktor Hakim dan atau Institusinya	132
3. Upaya Mengatasi Faktor Teknis Dalam Mediasi.....	137

BAB IV PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran-Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	V
3. NASKAH WAWANCARA.....	VIII
4. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN	IX
5. PERMA NO.1 TAHUN 2008 TANTANG PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN	X
6. PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS PENGADILAN AGAMA BREBES TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011 (JANUARI SAMPAI NOVEMBER).....	XI
7. SALINAN PUTUSAN.....	XII
8. SALINAN LAPORAN HASIL MEDIASI.....	XIII
9. CURRICULUM VITAE	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain, dan saling membutuhkan dalam segala hal, sehingga mereka dituntut untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, Dari sinilah manusia mulai tertarik dengan lawan jenis untuk menjadi pasangan hidup sebagai partner yang akan saling melengkapi berbagai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagai manusia yang normal tentunya sangat membutuhkan pendamping hidup yang mampu melayani satu sama lain. Sehingga dibentuklah sebuah pernikahan, yang akan melayani berbagai kebutuhan pasangan tersebut, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin.

Begitu pula sebuah ikatan perkawinan harus selalu didasari dengan kekuatan cinta dan keharmonisan keluarga akan sangat dipengaruhi oleh kebahagiaan hati masing-masing anggota keluarga. Pada awal tujuannya, membentuk suatu pernikahan adalah tujuan yang mulia, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliyah untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dalam pasal lain Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa:

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³

Pada umumnya, sebelum terikat tali pernikahan, orang membayangkan kebahagiaan hanya sebatas meluapkan nafsu biologis atau hanya untuk sekedar mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup dan sering kali diabaikan oleh pasangan suami isteri, apalagi seorang pasangan muda, mereka sering mengabaikan faktor psikologi, penghasilan, dan yang lebih penting faktor kedewasaan dari masing-masing pihak, bahkan lebih memikirkan sisi positif dan kesenangan

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

saja, sedangkan faktor negatif mereka abaikan, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pada umumnya, baik pasangan muda maupun dewasa sering sekali dimulai dengan adanya masalah kecil (*Nusyuz/ I'rod*) diteruskan dengan pertengkarannya besar (*Syiqoq*), atau permasalahan lain seperti: mulai dari masalah "berantem" dengan mertua, ekonomi keluarga, rebutan duit, sampai masalah perselingkuhan, dan lain sebagainya. Karena hal itu, ada banyak permasalahan yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi dengan cara perdamaian secara kekeluargaan yang akhirnya berujung pada perceraian di pengadilan, walaupun secara jelas Rasul menerangkan tentang dibencinya perceraian tersebut, sebagaimana dalam hadis beliau:

أبغض الحال إلى الله الطلاق⁴

Walaupun Allah SWT menghalalkan perceraian tersebut, akan tetapi Allah SWT juga membencinya. Dengan demikian sebagai seorang muslim tentunya tidak mengabaikan berbagai cara untuk mendamaikan keduanya, walaupun permasalahan sudah diujung tanduk, atau masalah sudah sampai pada puncaknya. Dalam

⁴Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Indonesia: Dār Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 223, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Abu Daud dan Ibnu Majah.

Islam dikenal adanya *islah* atau damai, yang dilakukan oleh soerang hakam.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), proses berperkara di pengadilan yang lama dan biaya mahal, menumpuknya perkara di pengadilan, penyelesaian litigasi kadang menimbulkan masalah yang lebih panjang, dan lain sebagainya. Masalah lain yaitu keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini mengedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat *win-win solution*, mediasi juga dianggap sebagai cara yang tepat dan efektif.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator harus bersikap netral, karena ia dianggap sebagai kendaraan bagi para pihak untuk berkomunikasi. Secara khusus menurut PERMA No.1 Tahun 2008, pengertian mediasi di sebutkan di dalamnya yaitu:

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator.⁵

Disini mediator sangatlah berperan dalam perkara perceraian, mereka harus mencari solusi bagaimana cara penyelesaian sengkata kedua belah pihak. Pengertian Mediator juga disebut dalam PERMA No.1 Tahun 2008, yaitu:

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak , yang membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.⁶

Pengadilan Agama Brebes sebagai salah satu tempat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara perceraian, dalam prosesnya pengadilan pun selalu mengupayakan perdamaian yang biasa disebut dengan mediasi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, yang telah direvisi dan diganti oleh PERMA No.1 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, PERMA ini dijadikan sebagai dasar hukum dan juga memperjelas peranan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia, juga meningkatkan peran hakim dan mediator secara umum dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memenuhi rasa keadilan. Mediasi dianggap kewajiban, dan apabila tidak dilaksanakan maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap

⁵Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 butir 6.

⁶Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 butir 5.

Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang nantinya akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁷

Dengan berbagai keterbatasannya, Peradilan Agama sudah memulainya sejak tahun 2007 berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2007(PERMA No.1/ 2007) dan hasilnya sangat mengecewakan. Dari beberapa contoh perkara hanya berapa persen perkara mediasi yang sukses atau berhasil.

Berdasarkan kesimpulan dari salah satu penelitian mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu: mediasi dianggap memperlambat proses berperkara pada Pengadilan Agama Brebes, “Berdasarkan hasil analisis, mediasi memperlambat terhadap proses perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi cukup berpengaruh pada lamanya proses perceraian, yaitu adanya penambahan waktu untuk mediasi sehingga proses pemeriksaan perkara menjadi sedikit terhambat dan putusan Hakim menjadi lama. Selain itu, mediasi berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak, sehingga timbul adanya ketidakhadiran para pihak untuk mengikuti jalannya mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama Brebes yang berdasarkan PERMA tersebut terkesan tidak efektif, karena adanya mediasi tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk

⁷Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 (3).

ke pengadilan dan tidak dapat menekan tingginya angka perceraian. Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, mediasi dianggap kurang sesuai dengan karakteristik perkara perceraian yang lebih bersifat perasaan. Seharusnya lebih dipahami lagi apa yang menjadi alasan atau latar belakang perceraian itu sendiri.⁸

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang tertera di atas, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Brebes pada perkara perceraian hanya beberapa saja. Sehingga munculah banyak pertanyaan, kenapa pada kasus perceraian lebih banyak gagal dari pada keberhasilannya? Apa sajakah problematika mediasi pada kasus perceraian, sehingga susah untuk diaplikasikan? dan adakah solusi dari berbagai masalah tersebut?

Tentunya dengan berbagai problem mediasi pada kasus perceraian ini, Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi peradilan di Indonesia ingin menjadikan mediasi bukan saja sebagai formalitas pada proses berperkara pada sidang pertama, akan tetapi mediasi sebagai garda utama dalam penyelesaian perkara perdata dan khususnya pada perkara perceraian yang terjadi di peradilan Agama.

Berbagai masalah tersebut yaitu: masalah teknis persidangan maupun non teknis persidangan. Teknis persidangan diantaranya

⁸Rika Agustina, “Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes ”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

yaitu: keterbatasan tempat untuk melaksanakan sidang mediasi, penambahan beban perkara hakim yang sudah mempunyai beban perkara yang cukup banyak dalam setiap bulannya, keterbatasan waktu seorang mediator yang sangat sedikit, dan mekanisme yang tidak praktis, dan lain sebagainya.

Sedangkan faktor non teknis pengadilan diantaranya: sudah bulatnya para pihak untuk bercerai sehingga sangat tidak mungkin untuk disatukan, karakteristik sifat perkara perasaan yang terlalu sakit diantara kedua belah pihak sehingga dipandang kurang sesuai jika dilakukan mediasi, keterlibatan pengacara atau keluarga yang justru memperkeruh suasana.⁹ Berbagai problem lainnya seperti dari pihak mediator yang kurang mumpuni atau kurangnya skil dalam hal mediasi ini, dan faktor kedua belah pihak yang sebenarnya mereka hanya ingin meminta akta cerai ketika datang di pengadilan Agama tersebut, karena mereka sudah pisah ranjang lama sebelumnya, dan masih berbagai masalah yang dibahas penyusun dalam skripsi ini.

Dengan berbagai permasalahan yang terpapar di atas, penyusun melakukan penelitian dan menjadikanya skripsi yang berjudul “ Mediasi dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes” patut diangkat

⁹ Abdul Halim, “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan KalijagaYogyakarta, (2005).

sebagai literatur yang menjelaskan berbagai problematika mediasi, sehingga dapat menjadi rujukan dan solusi perbaikan proses mediasi kedepannya, dan semoga menjadi tambahan literatur ilmiah dalam kajian masalah mediasi khususnya, maupun masalah keperdataan pada umumnya.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah proses sidang mediasi di Pengadilan Agama Brebes, sebagai pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan?
2. Problem apa sajakah yang ada pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Brebes, sehingga terjadi banyak kegagalan dalam setiap prosesnya?
3. Upaya apa sajakah untuk mengatasi berbagai problem mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana proses sidang mediasi di Pengadilan Agama Brebes, sebagai pelaksanaan PERMA

NO.1 TAHUN 2008, tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

- b. Untuk menjelaskan problem apa saja pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Brebes, sehingga terjadi banyak kegagalan dalam setiap prosesnya.
- c. Menjelaskan langkah-langkah instrumen efektif untuk mengatasi berbagai problematika proses mediasi serta solusinya, sehingga memaksimalkan fungsi mediasi pada sidang pertama dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, dalam hal hukum proses peradilan pada Pengadilan Agama khususnya masalah mediasi pada kasus perceraian yang diatur PERMA No. 1 tahun 2008, tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mengurai berbagai permasalahan mediasi, yang menjadi salah satu sumber perbaikan dan mencari solusi kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun akan menjelaskan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang ada relevansinya dengan objek kajian pembahasan. Secara khusus dalam kaitannya dengan problematika sidang mediasi, dan orang-orang yang terkait di dalamnya, dan semua problem yang berkaitan dengan mediasi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan. Dalam hal ini tentunya banyak penelitian atau karya ilmiyah yang sudah membahas tema mediasi tersebut, akan tetapi dalam hal ini pembeda dari yang lain yaitu tentang mediasi hanya untuk perceraian, tempat penelitian di Pengadilan Agama Brebes, dan yang lebih penting dan inti dari penelitian ini yaitu: apa saja problematika mediasi dan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Untuk tema-tema yang lain diantaranya:

Skripsi Abdul Gapur dengan judul “Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta”,¹⁰ dalam skripsinya Penyusun menjelaskan tentang minimnya keberhasilan mediasi tidak terlepas kendala dan berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh

¹⁰Abdul Gapur, “Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan KalijagaYogyakarta, (2010).

hakim mediator selama berlangsungnya proses mediasi. Baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Menyikapi hal tersebut, upaya-upaya perdamaian yang dilakukan para hakim mediator di pengadilan agama Yogyakarta ditempuh dengan cara yang dapat membuka wawasan kedua belah pihak yang berperkara, juga menanamkan kesadaran bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat, suci dan mengandung nilai ibadah, dan cara-cara yang sudah dilakukan mediator dalam mendamaikan para pihak diantaranya yaitu: mengingatkan para pihak akan tujuan utama dari perkawinan, memberikan nasehat bagi para pihak agar tidak bercerai, mengingatkan akibat yang timbul setelah bercerai nanti, dan berbagai cara lainnya. Para hakim mediator menggunakan cara-cara tersebut sebagaimana diatur ketentuannya dalam PERMA No.1 Tahun 2008.

Skripsi Abdul Halim dengan judul “ Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”,¹¹ skripsi ini menjelaskan tentang penerapan mediasi pada pengadilan Agama Yogyakarta belum optimal karena mengalami hambatan teknis dan non teknis, hambatan teknis yaitu: keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, dan mekanisme yang tidak

¹¹ Abdul Halim, “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan KalijagaYogyakarta, (2005).

praktis. Faktor non teknis diantaranya: sudah bulatnya para pihak untuk bercerai, karakteristik sifat perkara perasaan, sehingga dipandang kurang sesuai jika dilakukan mediasi, keterlibatan pengacara yang memperkeruh suasana.

Rika Agustina, mahasiswa AS UIN Sunan Kalijaga ini menulis skripsi tentang “Sidang Mediasi dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”,¹² dalam skripsinya beliau menyatakan Mediasi di Pengadilan Agama Brebes yang berdasarkan PERMA tersebut terkesan tidak efektif, karena adanya mediasi tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan tidak dapat menekan tingginya angka perceraian. Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, mediasi dianggap kurang sesuai dengan karakteristik perkara perceraian yang lebih bersifat perasaan. Seharusnya lebih dipahami lagi apa yang menjadi alasan atau latar belakang perceraian itu sendiri.

Perbedaan dari berbagai literatur di atas dengan skripsi yang disusun oleh Peneliti tentunya banyak perbedaannya, walaupun sama-sama meneliti tentang mediasi. Perbedaannya yaitu: untuk skripsi Abdul Gapur lebih menjelaskan pada problem yang dihadapi hakim mediator, untuk skripsi Abdul Halim menjelaskan tentang

¹² Rika Agustina, “Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes ”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan KalijagaYogyakarta, (2009).

penerapan mediasi dan yang terakhir skripsi Rika Agustina menjalaskan dampak yang di timbulkan proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan skripsi saya lebih menekankan tentang berbagai problem mediasi, baik dari hakimnya, para pihak yang berperkara, maupun problem teknis dan problem lainnya. Jadi bisa dikatakan skripsi saya mewakili semua berbagai problem dalam mediasi, walaupun masih banyak problem yang belum tertulis di skripsi ini dan tentunya perlu banyak penyempurnaan di dalamnya.

Dengan berdasarkan penelusuran berbagai literatur tersebut, penulis merasa belum ada karya ilmiyah yang membahas secara khusus tentang mediasi dengan berbagai problematikanya pada kasus perceraihan di Pengadilan Agama Brebes. Dengan demikian penelitian skripsi ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada, dan berguna bagi peneliti lain yang akan meneliti dalam hukum keperdataan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian sebagai pisau bedah analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah.

Perdamaian dalam Islam disebut *islah*, yang secara etimologi berarti memutuskan persengketaan, sedangkan secara syara' diartikan sebagai suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri persengketaan antara dua orang (para pihak).¹³

Pada dasarnya Allah juga menyuruh manusia untuk mengadakan perdamaian, dari pada sebuah perpecahan antar manusia, atau dengan kata lain *islah*, yaitu: kebaikan, perdamaian antara sesama muslim, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisā':

لَا خِيرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ إِبْتِغَاءً مِّرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ نُؤْتِيهِ
أَجْرًا عَظِيمًا¹⁴

Allah SWT menerangkan balasan pahala yang besar bagi mereka yang selalu mengingatkan orang lain untuk berbuat baik yaitu mendamaikan manusia yang berselisih.

Apabila terjadi *syiqaq* antara suami isteri, Al-Qur'an memberi petunjuk untuk menyelesaikannya sebagaimana dikemukakan dalam surat an-Nisa' :

¹³ As- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), III, hal. 305.

¹⁴ An-Nisā' (4): 114

وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

يَرِيدَا إِصْلَاحًا يَوْفَقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا خَبِيرًا¹⁵

Kesimpulan ayat di atas ialah, apabila hakim menyelesaikan konflik suami isteri yang *syiqaq*, hendaklah dipanggil seorang hakam (juru damai) dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. Yang dimaksud dengan hakam ialah orang yang mengetahui hukum dengan baik dan hakam itu diambilkan dari keluarga suami dan keluarga isteri karena mereka lebih besar pengaruhnya terhadap suami isteri dibandingkan dengan orang lain. Para hakam itu dipandang mengenal hakikat perkara suami isteri sampai ke lubuk batinnya. Mereka mengetahui cara-cara memperbaiki jiwa suami isteri, karena kadang-kadang yang menjadi sebab persengketaan itu bersifat batiniyah, tersembunyi, suami isteri tidak mau membukanya di hadapan orang lain, sehingga hikmah dipilihnya hakam dari keluarga kedua belah pihak adalah jelas sekali.¹⁶

Berdasar dari UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, KHI Pasal 115, 131 (2), Pasal 143 (1-2) dan Pasal 144. Undang-undang, peraturan Pemerintah, dan KHI sebagaimana di atas menyebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum

¹⁵An-Nisā' (4): 35

¹⁶Abdurrahman Al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'ala al- Madzāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Qubra, 1969), IV: 394.

putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar upaya damai dapat terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya, sekaligus hakim meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi.

SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, atau Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 - 27 September 2001. Surat edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga banding) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 132 HIR/Pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.

Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 (PERMA No. 1, Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) telah mengintegrasikan mediasi ke

dalam proses beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi penumpukan perkara. Perma ini telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi.¹⁷ Selain itu, hakim harus memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum.¹⁸ Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

F. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah khususnya skripsi, metode mempunyai peranan yang penting, karena metode merupakan upaya ilmiah yang menyangkut tata cara kerja untuk memahami serta mengolah obyek kajian yang menjadi inti suatu ilmu yang sedang diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7 Ayat (1).

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 Ayat (3).

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke Pengadilan Agama Brebes guna memperoleh data yang jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan yuridis.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitis, artinya data yang dikumpulkan kemudian dipaparkan, dijelaskan, dan kemudian dianalisa secara jelas.²⁰

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan normatif. Artinya data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang ada. Pembahasan senantiasa berpijak pada landasan hukum positif dan syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, Undang-undang, PERMA, KHI, serta kaidah-kaidah hukum baik untuk pemberarannya maupun norma atas masalah yang ada.

¹⁹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 26.

²⁰ Ibid, hlm. 54-55.

Pendekatan secara sosiologis turut mewarnai dalam penelitian ini, yakni dengan cara pendekatan dengan kondisi sosial yang ada pada masyarakat Brebes.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Batasan Tahun

Peneliti mengambil salah satu sampel perkara perceraian sebagai contoh, yaitu perkara mulai dari tahun 2010 s/d bulan November tahun 2011.

b. Interview

Penyusun mendapat informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, respondennya adalah Hakim. Dalam hal ini penyusun menggunakan pedoman wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan dan penjelasan dan menggali semua informasi kepada responden tentang semua masalah yang berkaitan tentang yang diteliti, terutama problematika mediasi.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data variabel-variabel yang berupa dokumen mengenai mediasi yang diteliti penyusun.

1) Primer

²¹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, hlm. 193.

Data dari Pengadilan Agama Brebes, baik hasil wawancara maupun hasil obserfasi, maupun sumber lainnya.

2) Sekunder

Sedangkan data pendukung diantaranya yaitu dari literatur buku, artikel, internet, maupun data lain yang berkaitan dengan mediasi ini.²²

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan kualitas data yang diperolah, diteruskan dengan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian khusus.²³

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun kedalam lima bab yakni: Bab Pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

²³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm.153.

Kemudian dilanjutkan pada bab kedua yaitu: Gambaran umum tentang perceraian dan mediasi, pada sub bab pertama membahas mengenai perceraian diantaranya: pengertian perceraian, macam-macam talak, hukum perceraian, sebab-sebab putusnya perkawinan. Pada sub bab kedua, menjelaskan mediasi dan mediator dalam sistem peradilan yaitu: pengertian mediasi dan mediator, dasar mediasi dalam hukum positif, peran dan fungsi mediator dalam mediasi, tipe-tipe mediator, pengangkatan mediator dan syaratnya dalam lingkungan peradilan, kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian. Sedangkan sub bab ketiga menjelaskan: mediasi dan mediator dalam islam: pengertian tahkim dan hakam, dasar hukum bertahkim dalam Islam, hakam dan syarat pengangkatannya dalam islam, kekuatan hukum putusan tahkim.

Bab ke tiga, membahas usaha-usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Brebes untuk memaksimalkan penerapan mediasi pada perkara perceraian, dan berikut pembahasannya: gambaran secara umum Pengadilan Agama Brebes, tahapan-tahapan mediasi di Pengadilan Agama Brebes, proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes, keuntungan mediasi pada perkara perceraian, Perkara-perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Brebes.

Bab ke empat berisi tentang analisis berbagai problem dan upayanya penerapan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan

Agama Brebes, dan berikut bahasannya: Berbagai Problem yang Mengakibatkan Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Brebes Khususnya Pada Perkara Perceraian, upaya mengatasi problem mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes, Upaya Mengatasi Problem Mediasi Perkara Perceraian yang Telah Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Brebes.

Bab Kelima sebagai penutup atau bab terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran, sesuai dengan landasan hukum yang ada sehingga mendapatkan jalan yang terbaik dalam memecahkan berbagai problematika mediasi. Dengan landasan hukum dan realitas yang berkembang dalam masyarakat, penyusun memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.



surat tembusan atau surat rekomendasi perceraian, kalau memang rumah tangga mereka sudah sangat bermasalah.

b. Upaya Menangani Faktor Hakim dan atau Institusinya Problem
Mediasi di PA Brebes

Perlu adanya penekanan tentang pentingnya mediasi bukan hanya formalitas saja, melainkan bahwa tujuan mediasi adalah hanya supaya para pihak untuk kembali, dan terus yakin bahwa mereka bisa kembali rukun, tentunya dengan berbagai cara yang telah dipelajarinya. Sehingga berdampak pada pengurangan perkara pada Pengadilan Agama Brebes

c. Upaya Mengatasi Faktor Teknis Dalam Mediasi

Menekankan kesadaran dari para pihak untuk lebih memahami mediasi sebagai jalan keluar masalah mereka dan juga harus ada kesadaran dari para pihak untuk lebih memahami mediasi tersebut setelah adanya penjelasan dan harus bersikap kooperatif dari para pihak. Ketika para pihak sudah menyadari dan bersifat kooperatif maka proses dan hasilnya pun bisa lebih baik.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu adanya tindakan lanjutan dan perhatian dari Mahkamah Agung mengenai mediasi dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi

hakim mediator, karena mengingat masih belum ada mediator dari luar pengadilan.

2. Di Pengadilan sangat diperlukan tambahan hakim khususnya di Pengadilan Agama Brebes, karena penanganan mediasi dengan jumlah hakim dan jumlah perkara masuk tidak seimbang dan jadwal mediasi yang sangat singkat sehingga menyebabkan mediasi kurang efektif.
3. Perlunya tindakan lanjut dari pihak fakultas Syari'ah dan Hukum untuk mengadakan pelatihan mediasi bagi mahasiswa syari'ah guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja di lingkungan peradilan sebagai hakim yang mempunyai nilai lebih, yaitu menguasai tentang mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an

Dahlan, Zaini. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Yogyakarta: UII Press 1999.

Hadist

al-Askalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Dār Ihya al-Kitab al- Arabiyah, y.t.

Nashiruddin, Muhammad, Shohih Sunan Abu Daud, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.

Saurah Muhammad Bin Isa, Abi Isa, *Sunan At-Tirmizi*, Juz II, Beirut, Libanon: Dār al-Fikr, 1994.

Fiqh / Ushul Fiqh

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Farid Muhammad Washil...., *al-Madkhalu fi al-qawa'idi al-fiqhiyyati wa atsaruhu fi al-ahkami asy-syar'iyyati*, penerjemah Wahyu Setiawan dalam judul Qawa'id Fiqhiyah, Jakarta: Amzah, 2009.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Jaziri ,Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala Mādzāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969, IV: 394

Kamal, Abdul Malik, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mun'im, Amru Abdul, *Fiqh At-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 208.

Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

Sabiq, As- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.

Syarifudin , Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Kumpulan Buku-buku

Agustina, Rika, "Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Brebes", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan KalijagaYogyakarta, (2009).

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifa, 2004.

Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Gapur, Abdul, “Problem Yang Dihadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Suami Istri Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan KalijagaYogyakarta, (2010).

Halim, Abdul, “ Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan KalijagaYogyakarta, (2005).

Kamus Besar Indonesia, Tim Penyusun, Jakarta: Depdikbud,1989.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2006.

Manan, Abdul dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Margono, Suyud, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Rafik, Firdaus Ainur, “Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/ 154 RBG)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Literatur Internet, Majalah
<http://www.pabrebeskab.go.id>

www.wmc-iainws.com

www.badilag.net

Perundang-undangan
HIR/ RBG

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, tentang
Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang
Perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA